

PENIMBUNAN PRODUK MASKER JENIS N95 DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Amira Jasmine, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Email: amirajasmines10@gmail.com.

I Ketut Westra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Email: ketutwestrafh@gmail.com.

ABSTRAK

Ada 2 tujuan dari artikel ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum bagi tindakan penimbunan masker N95 yang dilakukan oleh pelaku usaha selama wabah; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan penimbunan masker N95 selama wabah. Artikel ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pengaturan hukum tentang tindakan penimbunan masker N95 dimuat dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila ditemukan pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan penimbunan masker N95 selama wabah, maka pelaku usaha tersebut dapat dijatuhkan sanksi yang bersifat administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci: Monopoli, Persaingan Usaha, Penimbunan Masker

ABSTRACT

There are 2 purposes this article, such as: (1) to find out and analyze the legal arrangements for N95 mask stockpiling actions carried out by business actors during an outbreak; and (2) to find out and analyze the legal sanctions for business actors who carry out the act of stockpiling N95 masks during the outbreak. This article is a normative legal research that uses a statutory and comparative approach. Based on the results of the analysis, it is known that the legal arrangements for the act of hoarding N95 masks are contained in Pasal 29 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan and Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. If a business actor is found to have committed an act of stockpiling N95 masks during the outbreak, the business actor may be subject to administrative and criminal sanctions as regulated in Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keywords: Monopoly, Trade Competition, Mask Hoarding

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2020, *corona virus* merebak hampir ke seluruh dunia. Berawal dari kota Wuhan-Tiongkok, *corona virus* mewabah dengan sangat cepat ke negara-negara di benua Asia, bahkan dataran Amerika dan Eropa. Virus corona atau *coronavirus* ini menyerang pernafasan dan belum ditemukan vaksinnnya. Di negara Tiongkok sendiri, virus ini telah memakan ratusan ribu korban. Kota-kota yang penduduknya banyak terjangkit virus ini, pun ikut diisolir demi mencegah penyebaran virus yang lebih luas.

Guna melakukan langkah pencegahan, masyarakat dihimbau oleh *National Institute of Health* untuk mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun dengan bersih, menghindari menyentuh wajah, hidung atau mulut apabila tangan ada dalam keadaan kotor, menghindari interaksi ataupun berdekatan dengan orang yang terinfeksi *coronavirus*, melaksanakan proses sterilisasi. Proses ini diaplikasikan pada objek-objek yang berpotensi meningkatkan penyebaran virus Covid 19 secara berkala, dan menggunakan masker apabila berpergian. Jenis masker yang digunakan untuk mencegah terjangkit virus corona adalah N95. Masker ini memiliki design yang dapat menyaring partikel-partikel halus yang ada diudara hingga 95%, sehingga masker ini menjadi benda yang sangat diperlukan dalam keadaan wabah seperti saat ini. Masker N95 menjadi barang yang sangat diinginkan (*on demand*) di berbagai negara.

Tiongkok atau China adalah negara no 1 di dunia yang memiliki penduduk terpadat, terang saja stock masker disana tidak dapat mencukupi kebutuhan seluruh warganya. Tentu saja banyak sekali warga negara Indonesia yang masih memiliki sanak saudara yang tinggal di China akan memberikan bantuan kepada keluarga mereka yang tinggal di negeri tirai bambu tersebut, salah satunya dengan cara mengirimkan masker pernafasan.

Pelaku bisnis yang menjual masker, dikeadaan seperti ini, tetap bersikap selayaknya pelaku bisnis yang sepenuhnya mencari keuntungan seakan-akan keadaan ini adalah keadaan yang sangat menguntungkan bagi mereka. Tidak tanggung-tanggung harga masker menjadi sangat mahal, yang sebelumnya dijual Rp. 200.000,- per kotak (isi 20pcs) setelah terjadinya penyebaran virus ini menjadi Rp.1.300.000,- per kotak. Walaupun terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan ini, masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang mencari masker N95, tentu saja dengan niat untuk mengirimkan bantuan kepada keluarganya yang masih tinggal di China dan untuk melakukan langkah pencegahan kepada diri mereka dan keluarga mereka di Indonesia.¹

Pemerintah Indonesia pun sangat aktif dalam usaha membantu China dalam menghadapi wabah ini dengan cara mengekspor masker N95, namun kondisi di Indonesia sendiri, masker menjadi sangat mahal dan langka. Dikarenakan hal ini YKLI (Yayasan Lembaga Kosumen Indonesia) memberi

¹ Voi, 2020, "Diekspor ke China dan Dibanderol Mahal, Masker di Indonesia Langka", URL: <https://voi.id/berita/2432/diekspor-ke-china-dan-dibanderol-mahal-masker-di-indonesia-langka>.

keterangannya melalui media Kompas pada hari Jumat, 14 Februari 2020 YKLI mensinyalir terjadi penimbunan masker yang dilakukan distributor guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dikarenakan hal ini sirkulasi distribusi masker di pasar menjadi kacau dan harga menjadi sangat tinggi.²

Perilaku berusaha dengan cara menimbun barang sehingga harga barang menjadi sangat mahal adalah salah satu pelanggaran dan kompetisi bisnis yang dilakukan secara tidak sehat serta kegiatan bisnis yang menyimpang ini tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Umumnya kompetisi ini dilakukan antara pelaku bisnis dalam ruang lingkup melaksanakan kegiatannya bisnisnya, mulai kegiatan produksi, *marketing* barang dan jasanya dilakukan secara curang atau melawan hukum hal ini ditegaskan pada regulasi di atas. Kegiatan bisnis yang melanggar hukum ini merugikan konsumen secara materiil dan imateriil.

Kajian ini jika dibandingkan dengan studi-studi terdahulu sekilas memiliki kesamaan topik yang mengkaji persaingan usaha tidak sehat, namun terdapat perbedaan pada kajian yang diteliti. Dalam studi yang dilaksanakan Aisyah Dinda Karina pada tahun 2019 yang berjudul Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha di Pasar Tradisional dan juga penelitian dari Ayup Suran Ningsih pada tahun 2019 yang berjudul Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian Aisyah Dinda Berfokus pada pengaturan, sanksi dan perlindungan hukum UU NO 5 Tahun 1999 terhadap minimarket waralaba³, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayup Suran berfokus pada implikasi atas pengecualian usaha kecil terhadap pelaku usaha kecil serta potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM.⁴ Dilihat dari dua penelitian diatas dalam penelitian ini pun memiliki fokus yang berbeda yakni pengaturan hukum terhadap kompetitor bisnis yang melakukan penimbunan dalam kondisi darurat serta bentuk sanksi hukum bagi penimbun, dengan demikian berdasarkan pemaparan fenomena diatas mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut kajian ilmu hukum terkait aktivitas bisnis yang menyimpang dalam kompetisi bisnis yang dilakukan oleh kompetitor-kompetitor tanpa bertanggung jawab atas dampak negative dari aktifitas-aktifitas bisnis tersebut dengan judul "*Tinjauan Yuridis Tentang Penimbunan Produk Masker N95 Ditinjau dari UU NO 5 Tahun 1999*".

² Kompas, 2020, "Harga Masker Melonjak YKLI Menduga ada penimbunan dari distributor", URL: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/14/15573541/harga-masker-melonjak-ykli-menduga-ada-penimbunan-dari-distributor>.

³ Karina, Aisyah Dinda. "Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 57.

⁴ Ningsih, Ayup Suran. "Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019):209-2011

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindakan penimbunan masker N95 yang dilakukan oleh pelaku usaha selama wabah?
2. Bagaimakah sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan penimbunan masker N95 selama wabah?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum mengenai tindakan penimbunan masker N95 yang dilakukan oleh pelaku usaha selama wabah; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan penimbunan masker N95 selama wabah.

2. METODE PENELITIAN

Artikel tergolong jenis penelitian hukum normatif atau juga disebut metode penelitian hukum doctrinal yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Metode ini meneliti kajian hukum sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai acuan sepantasnya masyarakat berperilaku.⁵ Bahan hukum yang digunakan pada penulisan artikel ini terdiri atas 2 bahan hukum yakni peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder didapatkan dari buku-buku hukum. Seluruh bahan dikumpulkan dengan metode studi dokumentasi dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisa kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Mengenai Tindakan Penimbunan Masker Jenis N95 Selama Wabah

Kompetisi bisnis atau yang lebih dikenal sebagai persaingan usaha yang dilakukan oleh kompetitor bisnis merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menunjang hasil maksimal dari bisnis yang sedang dijalankan, dalam hal ini yaitu bisnis masker yang digunakan untuk mencegah penularan Covid 19 di Indonesia. Dalam hal ini merujuk pada masker medis yang dianggap paling signifikan dalam mencegah penularan Covid 19. Penggunaan masker menjadi pilihan utama selain mencuci tangan dan menjaga jarak.

Dalam dunia ekonomi, kompetisi dalam dunia bisnis dapat dilihat sebagai aktivitas yang senada dengan bidang bisnis itu sendiri⁶. Pandemi Covid 19 mengakibatkan iklim bisnis tidak stabil hampir diseluruh bidang

⁵ Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Rajawali Pers, 2003), 118.

⁶ Ningsih, Ayup Suran, *Op.cit.*, hlm. 208.

perekonomian. Banyak usaha yang terdampak sehingga berpengaruh negative pada beberapa jenis usaha, seperti restoran, cafe dan kosmetik hingga usaha elektronik yang menjual dengan metode penjualan konvensional. Namun ada perubahan trend penjualan pada masa pandemi ini, hal ini terjadi secara signifikan yaitu permintaan konsumen terhadap masker medis yang meningkat secara fantastis. Pelonjakan volume penjualan ini dapat dilihat pada toko konvensional yang kehabisan stock bahkan stok untuk beberapa tahun kedepan juga terjual pada masa pandemi ini. Selain itu pada beberapa *E-Commerce* terlihat lonjakan penjualan.

Trend penjualan yang disebabkan oleh peningkatan permintaan masker medis secara mendadak, peningkatan permintaan secara mendadak ini tidak diiringi oleh penawaran, hal ini terlihat karena stok masker yang ada tidak mampu memenuhi seluruh permintaan konsumen. Hal ini menyebabkan kenaikan harga masker medis secara fantastis. Dari Rp 50.000 hingga Rp 500.000, bahkan ada yang menjual hingga satu juta rupiah. Hal ini berpeluang mendorong kompetitor bisnis yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal yang menyimpang. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kompetitor dalam bisnis farmasi dan medis untuk menimbun masker yang ada sehingga terjadi kelangkaan yang menyebabkan harga 1 helai masker menjadi sangat mahal. Pada saat itu pelaku bisnis menyimpang ini dapat meraup keuntungan dengan menjual sedikit demi sedikit hasil timbunannya dengan harga tinggi dan untung berkali lipat.

Perilaku menyimpang para kompetitor yang tidak bertanggung jawab ini mengakibatkan iklim kompetisi bisnis menjadi tidak stabil. Persaingan yang terjadi antara kompetitor tersebut sangat tidak sehat karena akan banyak merugikan pelanggan/konsumen yang notabenehnya sangat membutuhkan produk atau komoditas yang dijual. Persaingan merupakan bentuk usaha pihak-pihak yang bertujuan untuk memperoleh order ataupun proyek dengan menjajakan harga dan ketentuan yang paling menguntungkan. Bentuk-bentuk aktifitas atau kegiatan dalam kompetisi bisnis yang dapat dilakukan para pelaku/kompetitor usaha ini dilakukan antara lain dengan cara memberikan diskon, memasang iklan, peningkatan kualitas, dan dengan design kemasan yang menarik.⁷ Sedangkan usaha diartikan sebagai kegiatan terorganisir dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang diorganisir oleh individu maupun secara berkelompok.⁸ Dalam hal ini seluruh aktifitas atau upaya yang dilakukan dalam lingkup ekonomi dan bisnis.

Seluruh pemaparan diatas mendorong terciptanya suatu regulasi yang dapat mengatur bagaimana kompetisi bisnis dapat berjalan secara sehat dan adil. Regulasi ini penting untuk dapat diimplementasikan agar kompetitor dan konsumen terjaga hak dan kewajibannya. Persaingan usaha lumrah terjadi diantara para pelaku usaha. Apabila persaingan usaha dilakukan secara sehat dan adil (*Fair Competition*), hal ini akan memberikan keuntungan bagi konsumen mendapatkan penawaran harga yang variatif dan pelaku usaha dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan, kualitas, harga yang lebih

⁷ Marbun, B. N. *Kamus Manajemen*. tc. (Jakarta: Sinar Harapan, 2003), 284.

⁸ *Ibid.*

baik lagi.⁹Kualitas Pelayanan dapat diartikan sebagai aktifitas usaha maksimal dari kompetitor untuk membuat pelanggan nyaman dan puas. kualitas pelayanan, kualitas produk hingga harga yang kompetitif dapat membuat pelanggan loyal terhadap suatu brand atau pun usaha yang dimiliki.

Persaingan usaha perlu ada guna mengetahui optimalitas sebuah kinerja, jika tidak ada persaingan maka tidak ada media pembanding yang bisa digunakan sebagai acuan, sehingga pelaku usaha tidak dapat berkembang dengan baik, karena pelaku usaha akan selalu merasa sudah melakukan usaha paling baik.

Disetiap jenis industry, menurut Michael E.Porter terdapat lima factor persaingan yang wajib dimiliki oleh perusahaan, yakni:¹⁰

1. Persaingan industry antar perusahaan dengan bidang yang sama dengan merek berbeda. Contohnya : motor Honda dengan Vespa.
2. Peserta potensial, yakni merupakan pelaku bisnis baru yang memiliki peluang besar mengancam keberadaan kompetitor yang sudah lama dalam kompetisi bisnis tersebut.
3. Barang substitusi, persaingan antara produk awal dengan produk alternative pengganti produk awal. Contohnya: telephone rumah dengan telepon genggam, karena telfon genggam lebih mudah dibawa kemana-mana.
4. Supplier, kapasitas harga yang ditawarkan supplier dalam memasok barang.
5. Pembeli, kekuatan transaksi pembeli.

Walaupun begitu, tetap saja masi ada pratik usaha yang dijalankan secara tidak sehat (*Unfair competition*) dilakukan oleh pihak dengan social dan ekonomi yang tidak sekuat kompetitornya, hal ini dilakukan dengan alasan melakukan persaingan dengan sehat, bahkan ada yang melakukan persaingan destruktif.

Persaingan tidak sehat ini memberi dampak pada efisiensi perekonomian, keadilan ekonomi sosial dalam masyarakat akan berlawanan dengan regulasi atau peraturan yang dampaknya akan mengganggu ketertiban serta kepentingan umum. Dalam rangka upaya melakukan pencegahan adanya pelanggaran yang disebabkan oleh aktifitas bisnis yang dilakukan oleh kompetitor dalam dunia bisnis yang dirangkum diUndang-Undang No.5 tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, jenis-jenis kegiatan usaha yang mengakibatkan mengganggu tingkat kestabilan iklim usaha yang dijelaskan pada pasal 17 sampai pasal 24.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹¹Bukan hal baru bahwa setiap pelaku usaha

⁹ Nugroho, Susanti Adi. *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2014), 222.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 224.

¹¹ Pasal 1 huruf F Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

menginginkan keuntungan banyak, dengan modal sedikit dan cepat. Pelaku usaha kerap mempraktikkan politik dagang yang sifatnya anti persaingan dikarenakan pelaku usaha menghindari adanya persaingan baru dalam usahanya, yang awalnya harga, kualitas, kuantitas ditentukan oleh satu pelaku usaha, namun apabila hadir pesaing baru maka harga, kualitas dan kuantitas akan terkena pengaruh oleh usaha yang dilakukan oleh kompetitor.

Langkah bisnis anti persaingan dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok pelaku usaha secara bersama-sama membangun persaingan bisnis yang sehat dan adil dapat diawali dengan meluruskan niat dari para kompetitor bisnis, hal ini mampu menjauhkan kompetitor dari melakukan aktifitas yang menyimpang dan merugikan konsumen maupun sesama kompetitor. Selain itu kondisi atau iklim ekonomi yang mengganggu kestabilan atau kesejahteraan kompetitor memberikan peluang para kompetitor untuk berbuat curang. Kemudian kompetisi tidak akan berjalan secara sehat dan adil jika terjadi persekongkolan antara beberapa kompetitor untuk bersama-sama memaklumi dan berbuat curang yang melanggar aturan yang berlaku. Dalam hal ini aktifitas yang cenderung menurunkan harga, menimbun barang hingga terjadi kelangkaan atau kegiatan lain yang mendorong salah satu kompetitor menjadi satu-satunya pihak penguasa pasar merupakan hal yang sangat melanggar regulasi yang diterbitkan. Hal ini harus dicegah karena akan menimbulkan monopoli pada produk, komoditas tertentu. Monopoli secara tidak langsung akan menguntungkan satu pihak namun merugikan pihak lainnya yaitu kompetitor maupun konsumen.

Apabila monopoli dicapai maka pelaku usaha dapat secara leluasa mengontrol harga. Hal ini akan sangat merugikan konsumen karena konsumen tidak memiliki pilihan kualitas, harga sewaktu berbelanja. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus, seperti perusahaan pemilik produk air mineral yang biasa disebut Aqua yang pada akhirnya harus membayar denda sampai dengan 13,8 milyar rupiah.¹² Kemudian kasus kompetisi bisnis yang tidak sehat dengan melakukan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hilangnya kebebasan, kompetisi yang sehat dan keadilan seperti yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor yaitu produsen merek kendaraan bermotor ternama yang tersandung oleh kasus monopoli produk pelumas sepeda motor. Dalam kasus ini AHM diancam dengan sanksi administratif oleh KPPU.¹³ Selanjutnya kasus monopoli yang terbaru yaitu dituduhkan kepada salah satu brand ojek online terkenal dari luar negeri yaitu Grab.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait dengan monopoli bisnis di Indonesia tetap berjalan dengan baik karena brand apapun yang melakukan aktivitas bisnis harus tunduk pada regulasi yang berlaku.

¹² Andi Saputra, 2019, "MA Denda AQUA Rp.13,8 Miliar karena Terbukti Monopoli Usaha", URL : <https://news.detik.com/berita/d-4801904/ma-denda-aqua-rp-138-miliar-karena-terbukti-monopoli-usaha/2>.

¹³ Adhi M Daryono, 2016, "Honda-Yamaha Diduga Kartel", URL : [Honda-Yamaha Diduga Kartel \(mediaindonesia.com\)](http://mediaindonesia.com).

¹⁴ Giri Hartomo, 2019, "Go-jek dan Grab Monopoli Transportasi Online Indonesia", URL : <https://economy.okezone.com/read/2019/05/07/320/2052759/go-jek-dan-grab-monopoli-transportasi-online-indonesia>.

Dengan demikian ada beberapa dampak negatif sebagai akibat dari monopoli yang terjadi akibat dari aktifitas bisnis yang menyimpang ini sehingga menyebabkan ketidakadilan pada konsumen. Dampak - dampak negative tersebut telah merugikan kompetitor bisnis pada masing-masing jenis komoditas ekonomi. Seluruh monopoli yang dilakukan oleh kompetitor bisnis harus ditindak tegas oleh pihak yang berwenang. Berjalannya penegakan hukum oleh KPPU kepada kompetitor yang menjadi pelaku bisnis yang tidak sehat terlihat dari kasus Grab yang didenda mencapai 29 miliar rupiah¹⁵ sayangnya pihak Grab tidak bisa menerima sanksi tersebut hingga akhirnya mengiring isu bahwa Indonesia bukan merupakan negara yang ramah terhadap investor asing. Hal ini sangat disayangkan oleh banyak pengamat bisnis maupun hukum.

Perbuatan penimbunan barang melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang mana menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan, gejolak ataupun hambatan lalu lintas perdagangan barang, penyimpanan barang seperti diatas dibolehkan apabila digunakan sebagai bahan penolong produksi atau persediaan guna distribusi. Dalam kondisi pandemi ini sesuai dengan pasal 2 ayat 7 Peraturan Presiden No 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting masker menjadi barang yang memiliki peranan penting guna mencegah penyebaran virus covid-19. Selain Undang-Undang No 7 tahun 2014, penimbunan masker juga terkait dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang mana melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang akan membuat antar satu dan lainnya membayar dengan harga berbeda untuk barang yang sama, serta pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dengan maksud memberikan pengaruh pada harga dengan mengatur jumlah produksi suatu barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Usaha preventif yang dapat dilakukan dalam menjaga kestabilan iklim persaingan usaha maka pemerintah sudah membentuk komisi yang bekerja tanpa dapat diintervensi oleh pihak-pihak lain yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU bertugas untuk menjamin tegaknya proses hukum terkait dengan kompetisi bisnis baik dari prosedur hukum maupun sanksinya.¹⁶ KPPU diberi wewenang menerima laporan dari masyarakat dan dapat memutuskan terkait dengan keberadaan praktik terlarang yang menjadi penguasa tunggal di pasar (monopoli) atau aktivitas kompetisi yang menyimpang dan tidak sehat¹⁷. Dengan adanya tugas KPPU berperan dalam mengawasi hal-hal yang telah disebut diatas, maka dapat diketahui bahwa

¹⁵ Nugroho, Susanti Adi, *Op.cit.*, hlm. 67.

¹⁶ Lubis, Andi Fahmi, dan Ningrum Natasya Sirait. *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, (Indonesia: Support of Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009), 33.

¹⁷ Karina, Aisyah Dinda, *Loc. cit.*

KPPU berperan dalam mengawasi para pelaku usaha¹⁸. Beberapa tahapan prosedur penanganan kompetitor yang menyimpang dalam aktivitas kompetisi bisnisnya secara hukum yang ditangani oleh KPPU terdiri dari:¹⁹

1. Penerimaan Laporan, pada tahap ini KPPU membuka kesempatan kepada seluruh kompetitor semua bidang bisnis untuk melaporkan hal-hal yang dianggap telah menyimpang dan merugikan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menampung semua aspirasi dan laporan masyarakat terkait dengan kompetisi bisnis yang sehat dan adil.
2. Penyelidikan, fase ini KPPU membentuk tim khusus untuk menindak laporan-laporan yang telah diajukan oleh kompetitor maupun konsumen. Tahap ini tim mulai melakukan observasi dan mengumpulkan bukti-bukti tentang adanya aktivitas bisnis yang menyimpang dari regulasi yang berlaku.
3. Sidang Majelis, bukti-bukti yang telah dikumpulkan lalu di rumuskan pada tahap sebelumnya dibawa ke pengadilan untuk disidangkan. Pembuktian-pembuktian serta media mendengarkan pengakuan dan/atau sanggahan kompetitor dilakukan pada fase ini.
4. Putusan Musyawarah. Tahap ini merupakan tahapan terakhir yaitu mendengarkan putusan dari musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya.

Terutama para pelaku bisnis yang melakukan telah menandatangani perjanjian dengan tujuan untuk mengendalikan harga komoditas tertentu untuk kepentingan mereka sehingga diperoleh keuntungan yang besar²⁰. Hal yang terjadi pada kasus monopoli brand air mineral Aqua. Praktek monopoli pasar tidak menyeluruh diterapkan pada harga jual namun juga terdapat pada pembatasan jumlah produksi termasuk penerapan sistem pada kegiatan produksi²¹. Hal ini terbukti pernah dilakukan oleh PT AHM yang melakukan perjanjian kepada retail-retail AHASS untuk tidak menjual pelumas lain, sehingga AHM menjadi produsen dan distributor tunggal merek mereka. Dan membatasi retail untuk menjual pelumas dari merek dan perusahaan lain. Tindakan pelanggaran bisnis yang mendorong terjadinya monopoli pasar secara langsung akan mengakibatkan kerugian pada semua pihak. Baik konsumen sebagai pelanggan maupun pelaku bisnis lain sebagai kompetitor.²² Fenomena Monopoli dapat terlihat ketika salah satu kompetitor bisnis yang mampu menguasai pengadaan produk atau komoditas dagang tertentu pada minimal sepertiga pasar baik pasar lokal maupun nasional. Monopoli sendiri mengakibatkan kompetitor mampu mengendalikan harga

¹⁸ Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 1.

¹⁹ Andih, Sterry Fendy. "Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 579-582.

²⁰ Suhasril, dan Muhammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. (Ghalia Indonesia, 2010), 57.

²¹ Hermansyah. *Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia* (Kencana Prenada Media Group, 2008), 33.

²² Raha, 2011, "Makalah Tentang Hukum Persaingan Usaha", URL: <http://raha-x.blogspot.com/2011/05/02/makalah-hukum-persaingan-usaha.html>, h. 1.

sesuai dengan kompetitor yang menguasai pasar.²³ Hal ini mengakibatkan iklim kompetisi bisnis menjadi tidak stabil karena kompetitor bisnis lain akan sulit bertahan pada persaingan tersebut²⁴

3.2 Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Persaingan Usaha yang Melakukan Tindakan Penimbunan Masker N95 Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dari berbagai pembahasan dan kajian serta kasus yang telah terjadi di Indonesia baik pada kompetitor bisnis yang lahir di Indonesia maupun brand kompetitor yang melakukan invansi bisnisnya ke Indonesia terkait dengan aktifitas penyimpangan, monopoli yang mengakibatkan kompetisi tidak sehat dan adil ternyata menimbulkan kerugian-kerugian bagi konsumen penikmat layanan baik yang suka rela atau terpaksa dan bahkan kepada kompetitor sendiri, khususnya kompetitor yang melakukan aktifitasnya secara sehat tanpa merusak kompetisi bisnis yang ada. Fenomena ini menjadi diskursus penting untuk dibuatkan solusi hukum yang merupakan produk hukum yang dapat ditegakkan secara baik, komprehensif dan ajeg. Konsep kebijakan yang sesuai dan mampu mengatasi dan mengatur kompetisi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh para pengambil kebijakan. Konsep serta kebijakan yang berhubungan dengan kompetisi bisnis dapat didefinisikan sebagai sistem kebijakan bidang ekonomi yang mendorong mekanisme pasar untuk dapat memaksimalkan sumberdaya ekonomi sehingga pasar mampu menawarkan variasi produk dan kualitas layanan yang beragam akibat dari kompetisi bisnis yang stabil dan sejalan dengan hukum.²⁵

Secara keseluruhan sanksi yang diancamkan kepada pelanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu diancam dengan sanksi administratif ataupun hukuman pidana²⁶. Berdasarkan pasal 382 bis KUH Pidana yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang curang dan melakukan praktik usaha tidak sehat diancam penjara maksimal 16 bulan atau denda maksimal Rp 13.500,-. Jika aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pelaku dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 Tahun 1999 mengatur mengenai larangan bagi aktivitas

²³ Susanto, Is, Maya Meilia, dan Darania Anisa. "PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT." *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 2 (2019): 82.

²⁴ Marhaeni, Luh Mita, dan Anak Agung Gde Oka Parwata. "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Mencegah Terjadinya Praktek Monopoli Melalui Kartel." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 2.

²⁵ Benny Pasaribu, 2009, "Jurnal Persaingan Usaha Cetakan Pertama edisi 2 Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha", URL: <https://www.kppu.go.id/docs/jurnalkomisi2009.pdf>, h. 6.

²⁶ Prasanti, Putu Nindya Krishna, dan Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG DIRUGIKAN AKIBAT PRAKTIK PERSEKONGKOLAN DALAM PENGADAAN TENDER." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1.), h. 4.

kompetitor yang menyimpang sehingga mengakibatkan kompetisi bisnis tidak sehat.²⁷

Secara komprehensif dapat dikatakan bahwa diberbagai hukum positif sudah tegas memilikibatasan hukum/ yuridis terkait aktifitas usaha ekonomi yang dijalankan secara menyimpangdan cenderung curang. Dalam rangka mempertahankan perusahaannya di pasar bebas. Pengaturan hukum terkait Aktifitas bisnis ini dapat meminimalisir upaya-upaya negatif dalam kegiatan bisnis yang merugikan banyak pihak. Kondisi pandemic covid 19 menimbulkan *panic buying* yang dilakukan oleh masyarakat. Banyak kebutuhan pokok yang dibeli oleh masyarakat untuk persiapan karantina/isolasi mandiri pada akhir bulan maret lalu. Kepanikan tersebut terjadi bukan hanya di sektor bahan/makanan pokok,tetapi dialami pula pada komoditas yang biasanya hanya dibeli segelintir orang menjadi trend baru yaitu masker. Khususnya masker N95 yang dianggap menjadi masker terbaik untuk mencegah penyebaran virus covid 19. Kondisi tersebut digunakanbeberapa kompetitor yang kurang bertanggung jawab yang kemudian menimbun masker N95 sehingga masker N95 menjadi langka dan harga masker N95 menjadi meningkat secara signifikan dari 20 ribuan hingga jutaan. Hal ini merupakan tindakankecurangandari kompetitor yang kurang bertanggung jawab.

Persaingan tidak sehat dapat digugat melalui ketentuan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata (BW) dijelaskan bahwa pelaku usaha yang merugikan orang lain dan terbukti melanggar hukum maka wajib bertanggungjawab atas kerugian tersebut.²⁸ Selaras dengan pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Perindustriyang menyampaikan secara langsung bahwa pemerintah berperan penting dalam mewujudkan iklim industri yang stabil dan mengembangkan pola persaingan yang baik dan sehat. Serta melakukan upaya prefentif terkait dengan upaya pebisnis yang merugikan masyarakat.

Hukum acara persidangan kompetisi bisnis yang menyimpangbersifat sumir karena belum ada regulasi yang mengatur secara rinci dibandingkan dengan hukum acara lain. Kompetisi pelaku bisnis ini jika dilihat dari sudut pandang penengakan hukumbeberapa regulasi yang dapat dianggap dapat menandai konflik negatif akibat kompetisi pelaku bisnis antara lain : 1) UULPM & PUTS (aturan ini terdapat dalam pasal 38 – 49), 2) keputusan Presiden RI No. 75 tahun 1999mengenaiKPPU, 3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2005 mengenai Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, 4) Peraturan KPPU No.1 Tahun 2006 mengenai tata cara penanganan perkara di KPPU, 5) HIR/RBg digunakan saat pelaku usaha mengusulkan keberatan padakeputusan KPPU, 6) KUHAP merupakanaturan Hukum Acara Pidana, apabila perkara yang dialami dilimpahkan kepada penyidik (terdapat dalam pasal 44 ayat 4 UULPM & PUTS), 7) UU No 14 tahun

²⁷ Kusumaningrat, I. Dewa Gede Arie, dan I. Wayan Parsa. "SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA TERKAIT DENGAN PELANGGARAN PERIKLANAN SESUAI DENGAN UNDANGUNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2015), h.1.

²⁸ Silaen, August P. *Penegakan Hukum (Law Enforcement) Monopoli dan Persaingan Usaha Atas Produksi dan Pemasaran Barang dan/atau Jasa Bagi Pelaku Usaha*. (2010), 50.

1985 mengenai Mahkamah Agung jo UU No. 5 Tahun 2004 terkait revisi dari Undang-Undang No 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo UU No. 3 Tahun 2009 Terkait revisi Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Kemudian, KPPU memiliki tahapan prosedur terkait dengan proses hukum kompetisi bisnis yang tidak sehat. Hal tersebut diatur pada Pasal 38 sampai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kompetitor yang terindikasi melakukan penyimpangan dari aturan kompetisi bisnis maka akan dibuktikan oleh KPPU. Jika perilaku tersebut terbukti maka pelaku dapat dikekan sanksi Administratif.²⁹

Praktik monopoli ini sudah lama dan banyak terjadi sehingga beberapa ahli, instansi pemerintah, partai politik, dan LSM menyatukan suara untuk merumuskan undang-undang anti monopoli. Regulasi ini dirumuskan guna mengatur kompetisi bisnis secara khusus agar stabil dan terhindar dari praktik monopoli yang sudah menjalar hingga menjadi fenomena umum. Dalam contoh kasus, misalkan Partai Demokrasi Indonesia di tahun 1995 menyampaikan usulan ide terkait dengan regulasi yang mengatur kompetisi bisnis.³⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan jika pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat menyebabkan munculnya pesaing usaha tidak sehat. Keadaan ini sangat tidak sejalan dengan cita-cita kompetisi bisnis yang diharapkan oleh seluruh pihak.³¹

Perbankan juga menjadi komoditas yang memberi kesempatan luas untuk melakukan praktik monopoli. Hal ini dapat dilihat ketika bank hanya menawarkan satu produknya yang dipakai sebagai andalan dalam mengembangkan bank tersebut. Di Indonesia sebagai negara berkembang, tidaklah mudah untuk menerapkan peraturan persaingan usaha. Ditambah terdapat adanya persepsi pada kalangan Negara berkembang yang menganggap jika penerapan hukum persaingan usaha yang terlalu ketat memungkinkan mengganggu kegiatan bisnis pelaku usaha, serta kurang dapat memberi keuntungan untuk perusahaan nasional,³²

Peran sentral dalam penegakan peraturan dan regulasi hukum terkait dengan penyimpangan dalam kompetisi bisnis ini dipegang oleh KPPU. Sejalan dengan pasal 30 UULPM & PUTS menegaskan dengan jelas bahwa

²⁹Herlina, Nina. "TINJAUAN TERHADAP MEKANISME PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1 (2018):107.

³⁰ Winrekso, Pratjaja. "Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 40-41.

³¹ Nindya Putu Krishna P, *Op.cit*, hlm. 3.

³² Syamsah, T. N., dan Ahmad Yani. "PRAKTEK LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA BANK PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN." *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 11, no. 2 (2019): 117-118.

dibentuknya Komisi ini untuk menjamin berjalannya aturan hukum kompetisi bisnis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diancam dengan sanksi administratif ataupun hukuman pidana. Selain dicantumkannya hukuman administrasi dan sanksi pidana pokok dalam pasal 48, ternyata pada pasal selanjutnya yaitu pasal 49 dijelaskan bahwa diberikan juga sanksi dalam bentuk pidana tambahan. Sanksi dalam bentuk pidana maupun administratif dijatuhkan kepada pelanggar undang-undang tersebut.

4. KESIMPULAN

Pengaturan tentang tindakan penimbunan masker N95 selama wabah dimuat dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan penimbunan masker N95 selama wabah diancam dengan sanksi administratif ataupun hukuman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Rajawali Pers, 2003).
- Hermansyah. *Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Lubis, Andi Fahmi, dan Ningrum Natasya Sirait. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia antara Teks dan Konteks*. (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009).
- Marbun, B.N. *Kamus Manajemen. tc*. (Jakarta: Sinar Harapan, 2003).
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2014).
- Silaen, August P. *Penegakan Hukum (Law Enforcement) Monopoli dan Persaingan Usaha Atas Produksi dan Pemasaran Barang dan/atau Jasa Bagi Pelaku Usaha*. (Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen, 2011).
- Suhasril, dan Muhammad Taufik Makarao. *Hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Susanti, Adi Nugroho. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Vol. II. (Jakarta: Prenada Media, 2014).

- Giri Hartomo, 2019, "Go-jek dan Grab Monopoli Transportasi *Online* Indonesia", URL : <https://economy.okezone.com/read/2019/05/07/320/2052759/go-jek-dan-grab-monopoli-transportasi-online-indonesia>.
- Kompas, 2020, "Harga Masker Melonjak YLKI Menduga ada penimbunan dari distributor", URL: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/14/15573541/harga-masker-melonjak-ylki-menduga-ada-penimbunan-dari-distributor>.
- Raha, 2011, "Makalah Tentang Hukum Persaingan Usaha", URL: [Http://raha-x.blogspot.com/2011/05/02/makalah-hukum-persaingan-usaha.html](http://raha-x.blogspot.com/2011/05/02/makalah-hukum-persaingan-usaha.html).
- Voi, 2020, "Diekspor ke China dan Dibanderol Mahal, Masker di Indonesia Langka", URL: <https://voi.id/berita/2432/diekspor-ke-china-dan-dibanderol-mahal-masker-di-indonesia-langka>.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.